



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR

Nomor :B. 4719 /SJ/B.II.4/Kp.02.3/ 08/ 2022

Membaca : a. Surat Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Nomor : 2885/Un.23/KP.01.1/08/2022, tanggal 08 Agustus 2022 tentang permohonan tugas belajar a.n. Ixsir Eliya, M.Pd, NIP 199103292018012002, Pangkat Penata (III/c), Jabatan Lektor pada Fakultas Tarbiyah dan Tadris pada Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

b. Surat Perjanjian Tugas belajar Nomor 3166/Un.23.KP.01.2/08/2022 tanggal 24 Agustus 2022;

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan kompetensi pegawai negeri sipil lingkup Kementerian Agama dan sesuai dengan rencana kebutuhan organisasi perlu dilakukan peningkatan kompetensi pegawai negeri sipil melalui program pemberian tugas belajar;

b. bahwa pegawai negeri sipil yang namanya tersebut di bawah ini dianggap memiliki potensi dan memenuhi syarat untuk diberikan tugas belajar sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;

3. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2016;

4. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 402 Tahun 2022;

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERTAMA : Memberikan tugas belajar kepada:

Nama	: Ixsir Eliya, M.Pd
NIP	: 199103292018012002
Tanggal Lahir	: 29 Maret 1991
Pangkat, Golongan/Ruang	: Penata (III/c)
Jabatan	: Lektor pada Fakultas Tarbiyah dan Tadris Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

untuk mengikuti pendidikan program doktor (S-3) pada Universitas Negeri Malang program studi Pendidikan Bahasa Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bawa program studi yang diikuti adalah untuk meningkatkan kompetensi pegawai negeri sipil dan sesuai dengan rencana kebutuhan tugas belajar pada Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu;
2. Biaya pendidikan sepenuhnya ditanggung oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Sekretariat Jenderal Lembaga Pendidikan Pengelola Dana Pendidikan) berdasarkan surat keterangan nomor Ket-6124/LPDP.4/2022 tanggal 18 Agustus 2022; Kementerian Keuangan Republik Indonesia Sekretariat Jenderal Lembaga Pendidikan Pengelola Dana Pendidikan
3. Masa tugas belajar diberikan selama 8 (delapan) semester, terhitung mulai tanggal 01 Agustus 2022 s.d 31 Agustus 2026;
4. Selama mengikuti program tugas belajar, yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya dengan tetap memperoleh hak sebagai Aparatur Sipil Negara;
5. Memberikan laporan berkala dan laporan akhir kepada atasan langsung dan pimpinan satuan kerja;
6. Setelah selesai melaksanakan tugas belajar tidak berhak menuntut kenaikan pangkat/jabatan sampai tersedianya formasi.

KEDUA : Setelah selesai mengikuti pendidikan yang bersangkutan diharuskan bertugas kembali dan menjalani ikatan dinas dengan surat keputusan penugasan kembali dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tembusan

1. Menteri Agama Republik Indonesia Jakarta;
2. Inspektor Jenderal Kementerian Agama Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
4. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, Jakarta;
5. Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu;
6. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama, Jakarta;
7. yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 31 Agustus 2022

a.n. Menteri Agama
Sekretaris Jenderal,

Nizar





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR Nomor :B. 4719 /SJ/B.II.4/Kp.02.3/ 08/2022

Membaca : a. Surat Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Nomor : 2885/Un.23/KP.01.1/08/2022, tanggal 08 Agustus 2022 tentang permohonan tugas belajar a.n. Ixsir Eliya, M.Pd, NIP 199103292018012002, Pangkat Penata (III/c), Jabatan Lektor pada Fakultas Tarbiyah dan Tadris pada Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Menimbang : b. Surat Perjanjian Tugas belajar Nomor 3166/Un.23.KP.01.2/08/2022 tanggal 24 Agustus 2022;

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan kompetensi pegawai negeri sipil lingkup Kementerian Agama dan sesuai dengan rencana kebutuhan organisasi perlu dilakukan peningkatan kompetensi pegawai negeri sipil melalui program pemberian tugas belajar;

b. bahwa pegawai negeri sipil yang namanya tersebut di bawah ini dianggap memiliki potensi dan memenuhi syarat untuk diberikan tugas belajar sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
3. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2016;
4. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 402 Tahun 2022;

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan tugas belajar kepada:
Nama : Ixsir Eliya, M.Pd
NIP : 199103292018012002
Tanggal Lahir : 29 Maret 1991
Pangkat, Golongan/Ruang : Penata (III/c)
Jabatan : Lektor pada Fakultas Tarbiyah dan Tadris Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

untuk mengikuti pendidikan program doktor (S-3) pada Universitas Negeri Malang program studi Pendidikan Bahasa Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bawa program studi yang diikuti adalah untuk meningkatkan kompetensi pegawai negeri sipil dan sesuai dengan rencana kebutuhan tugas belajar pada Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu;
2. Biaya pendidikan sepenuhnya ditanggung oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Sekretariat Jenderal Lembaga Pendidikan Pengelola Dana Pendidikan) berdasarkan surat keterangan nomor Ket-6124/LPDP.4/2022 tanggal 18 Agustus 2022; Kementerian Keuangan Republik Indonesia Sekretariat Jenderal Lembaga Pendidikan Pengelola Dana Pendidikan
3. Masa tugas belajar diberikan selama 8 (delapan) semester, terhitung mulai tanggal 01 Agustus 2022 s.d 31 Agustus 2026;
4. Selama mengikuti program tugas belajar, yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya dengan tetap memperoleh hak sebagai Aparatur Sipil Negara;
5. Memberikan laporan berkala dan laporan akhir kepada atasan langsung dan pimpinan satuan kerja;
6. Setelah selesai melaksanakan tugas belajar tidak berhak menuntut kenaikan pangkat/jabatan sampai tersedianya formasi.

KEDUA : Setelah selesai mengikuti pendidikan yang bersangkutan diharuskan bertugas kembali dan menjalani ikatan dinas dengan surat keputusan penugasan kembali dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tembusan

1. Menteri Agama Republik Indonesia Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
4. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, Jakarta;
5. Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu;
6. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama, Jakarta;
7. yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal *31 Agustus 2022*

a.n. Menteri Agama
Sekretaris Jenderal,





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR Nomor :B. 4719 /SJ/B.II.4/Kp.02.3/ 08/ 2022

Membaca : a. Surat Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Nomor : 2885/Un.23/KP.01.1/08/2022, tanggal 08 Agustus 2022 tentang permohonan tugas belajar a.n. Ixsir Eliya, M.Pd, NIP 199103292018012002, Pangkat Penata (III/c), Jabatan Lektor pada Fakultas Tarbiyah dan Tadris pada Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Menimbang : b. Surat Perjanjian Tugas belajar Nomor 3166/Un.23.KP.01.2/08/2022 tanggal 24 Agustus 2022;

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan kompetensi pegawai negeri sipil lingkup Kementerian Agama dan sesuai dengan rencana kebutuhan organisasi perlu dilakukan peningkatan kompetensi pegawai negeri sipil melalui program pemberian tugas belajar;

b. bahwa pegawai negeri sipil yang namanya tersebut di bawah ini dianggap memiliki potensi dan memenuhi syarat untuk diberikan tugas belajar sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;

3. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2016;

4. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 402 Tahun 2022;

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

: Memberikan tugas belajar kepada:

N a m a : Ixsir Eliya, M.Pd

NIP : 199103292018012002

Tanggal Lahir : 29 Maret 1991

Pangkat, Golongan/Ruang : Penata (III/c)

Jabatan : Lektor pada Fakultas Tarbiyah dan Tadris Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

untuk mengikuti pendidikan program doktor (S-3) pada Universitas Negeri Malang program studi Pendidikan Bahasa Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bawa program studi yang diikuti adalah untuk meningkatkan kompetensi pegawai negeri sipil dan sesuai dengan rencana kebutuhan tugas belajar pada Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu;

2. Biaya pendidikan sepenuhnya ditanggung oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Sekretariat Jenderal Lembaga Pendidikan Pengelola Dana Pendidikan) berdasarkan surat keterangan nomor Ket-6124/LPDP.4/2022 tanggal 18 Agustus 2022; Kementerian Keuangan Republik Indonesia Sekretariat Jenderal Lembaga Pendidikan Pengelola Dana Pendidikan

3. Masa tugas belajar diberikan selama 8 (delapan) semester, terhitung mulai tanggal 01 Agustus 2022 s.d 31 Agustus 2026;

4. Selama mengikuti program tugas belajar, yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya dengan tetap memperoleh hak sebagai Aparatur Sipil Negara;

5. Memberikan laporan berkala dan laporan akhir kepada atasan langsung dan pimpinan satuan kerja;

6. Setelah selesai melaksanakan tugas belajar tidak berhak menuntut kenaikan pangkat/jabatan sampai tersedianya formasi.

KEDUA

: Setelah selesai mengikuti pendidikan yang bersangkutan diharuskan bertugas kembali dan menjalani ikatan dinas dengan surat keputusan penugasan kembali dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

KETIGA

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tembusan

1. Menteri Agama Republik Indonesia Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
4. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, Jakarta;
5. Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu;
6. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama, Jakarta;
7. yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 31 Agustus 2022

a.n. Menteri Agama
Sekretaris Jenderal,

Nizar A

